



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR: 94/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VII/2018
TENTANG
REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN DPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KABUPATEN TANA TORAJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 25, 26 dan 27 PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, maka dipandang perlu menetapkan dengan keputusan KPU;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TANA TORAJA;

- Mengingat:
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;

- Memerhatikan:
- a. SE KPU RI No.661/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 TANGGAL 10 Juni 2018 perihal Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu 2019;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPS Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019 Nomor 48/PL.03.1-BA/7318/KPU.Kab/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKAPITULASI REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN TANA TORAJA

KESATU : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih Sementara hasil perbaikan dengan jumlah pemilih baru sebanyak 1.593, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 1.424 pemilih, Perbaikan data Pemilih sebanyak 760 pemilih, tersebar di 19 Kecamatan, 159 Desa/Kelurahan, dan 754 TPS;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale
Pada Tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Tana Toraja
Kasubag Hukum

Benyamin P Senobua